

upaya yang mengarah kepada semakin meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat secara lebih adil dan merata.

Apabila pembangunan nasional secara menyeluruh berupaya untuk meningkatkan kemajuan, kemampuan, kesejahteraan dan keadilan sosial, maka melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial diupayakan agar setiap orang bagaimanapun kondisi objektifnya berkesempatan dan berkemampuan untuk menikmati pelayanan pembangunan dan berperan serta dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Kelompok masyarakat yang cenderung berada pada titik yang paling jauh untuk dapat menikmati pelayanan pembangunan dan berkesempatan berperan serta dalam proses pelaksanaan pembangunan adalah para penyandang permasalahan kesejahteraan sosial. Dengan demikian pada dasarnya pembangunan bidang kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya bagi mereka yang dikategorikan penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, agar mereka tidak tertinggal oleh warga masyarakat lainnya. Oleh karena itu pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang mengupayakan peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan keadilan sosial merupakan salah satu aspek pembangunan kesejahteraan rakyat.

Upaya meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan keadilan sosial, terutama bagi para penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, pada dasarnya menyangkut peningkatan berbagai aspek kehidupan manusia seperti : pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pemeliharaan penghasilan, pelayanan kerja, pelayanan sosial personal dan lain sebagainya. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial harus melibatkan pembangunan bidang-bidang lainnya yang terkait, agar dapat mencapai tujuan seoptimal mungkin. dengan kata lain pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak akan terlaksana dengan baik tanpa keterlibatan dari pembangunan bidang-bidang lainnya sebagai suatu kesatuan Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional.

Usaha kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan hukum atau perundang-undangan, kebijakan serta program-program dan kegiatan pelayanan dan /atau pelayanan sosial atau intervensi sosial serta pengadaan atau provisi yang mengindikasikan adanya organisasi formal yang mendapat dukungan sosial.

Dalam pengertian sistem tersebut tercermin adanya interaksi dan keterkaitan antara berbagai bidang di dalam sistem dan antara sistem usaha kesejahteraan sosial dengan lingkungannya. Sehingga antara aspek-aspek hukum dan perundang-undangan, kebijakan dan program-program serta kegiatan-kegiatan di bidang usaha kesejahteraan sosial dan antara usaha kesejahteraan sosial dengan sistem ekonomi, politik, sosial, serta segenap aspek kehidupan masyarakat lainnya terjadi saling berkaitan.

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui organisasi-organisasi formal, baik pemerintah maupun swasta. Selain itu pelayanan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan merupakan bagian dari sistem nilai masyarakat. Oleh sebab itu usaha kesejahteraan sosial merupakan institusi dan kegiatan yang berkembang di dalam, diterima, atau mendapat dukungan dari masyarakat.

Paradigma pembangunan kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang harus merespon perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial yang dinamis dan semakin kompleks. Oleh karena itu, pada masa yang akan datang akan mengalami pergeseran paradigma yang lebih bertumpu pada hak asasi manusia, demokratisasi dan peningkatan peran masyarakat sipil dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih adil. Pergeseran paradigma tersebut sebagai berikut:

- a. Pembangunan menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan. Paradigma pembangunan pada masa lalu lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan fisik material, serta menempatkan manusia sebagai obyek sehingga beresiko terjadinya dehumanisasi dalam pelaku pembangunan. Keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagai objek pembangunan kesejahteraan sosial, memposisikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagai penerima

bantuan sosial yang pasif dan diberikan atas dasar bersifat belas kasihan (charity). Paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan akan memosisikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagai pelaku aktif dalam setiap langkah kegiatan yang ditujukan pada dirinya dan memberikan apresiasi yang layak terhadap potensi dan sumber yang dimilikinya.

- b. Hasil pembangunan selayaknya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Paradigma pembangunan pada masa lalu, hasil-hasil pembangunan lebih dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat yang mampu sehingga beresiko terjadinya kesenjangan sosial ekonomi. Untuk itu diperlukan reformasi proses pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat miskin melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk dapat akses terhadap sumber daya pembangunan, termasuk kemudahan dalam memperoleh modal usaha, jaminan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial secara berkelanjutan.
- c. Pembangunan mengaktualisasikan potensi dan budaya lokal. Paradigma pembangunan pada masa lalu cenderung menyeragamkan model pembangunan dan mengabaikan potensi dan budaya lokal, sehingga beresiko ketergantungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terhadap bantuan-bantuan yang datang dari luar dan pengabaian potensi sosial ekonomi yang dimiliki. Oleh karena itu pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selayaknya diimplementasikan dengan menggali, mempertahankan dan mengembangkan modal sosial, termasuk kearifan lokal. Nilai-nilai sosial budaya, seperti kegotongroyongan sosial dan gotong royong, dioptimalkan sebagai modal dasar dalam menciptakan tanggung jawab sosial. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial diwujudkan dalam kerangka peningkatan tanggung jawab sosial masyarakat melalui peningkatan peran aktif, kepedulian dan kemampuan masyarakat secara melembaga dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan budaya lokal yang dimilikinya.
- d. Pelayanan sosial dasar disediakan untuk semua warga negara. Paradigma pembangunan pada masa lalu, pelayanan sosial dasar relatif hanya bisa dijangkau oleh masyarakat yang mampu atau masyarakat miskin yang terseleksi

(*narrow targeting approach*). Pada masa yang akan datang, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar seharusnya terbuka bagi semua pihak (*universal approach*), termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selama ini termarginalkan.

- e. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Paradigma pembangunan pada masa lalu, terutama pada masa sentralistik, penanganan kemiskinan menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah cenderung sebagai pelaksana. Pada masa yang akan datang, seiring dengan desentralisasi pembangunan dalam kerangka kebijakan otonomi daerah, maka kebijakan, strategi dan program pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta adanya pembagian peran yang jelas. Hubungan pusat dengan daerah yang semula berdasarkan hubungan struktural akan bergeser menjadi hubungan fungsional.
- f. Pendekatan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dilakukan secara individual, keluarga, kelompok, dan komunitas secara terpadu. Paradigma pembangunan pada masa lalu, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lebih ditekankan pada pendekatan kelompok. Jenis bantuannya seragam dan berwujud barang/ peralatan. Pada masa yang datang, pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tidak hanya dilakukan dengan pendekatan kelompok, melainkan juga melalui pendekatan individu, keluarga, kelompok dan komunitas secara terpadu. Demikian juga fasilitasi yang diberikan selayaknya lebih bervariasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, termasuk memberikan akses pada sumber modal usaha dalam wujud uang.

Kelima prinsip pembangunan kesejahteraan sosial yang ingin dikembangkan tersebut sesungguhnya mencerminkan “sebuah proses perubahan social terencana untuk mendorong peningkatan kesejahteraan (*well being*) dari populasi penduduk secara keseluruhan bersamaan dengan proses-proses dinamik pembangunan ekonomi”. Ia dibedakan dari “pendekatan administrasi pelayanan sosial”. Administrasi pelayanan

sosial berupaya memecahkan masalah sosial melalui penyediaan fasilitas layanan sosial, intervensi profesional, dan penyediaan bantuan dan asuransi sosial. Lebih dari itu, pembangunan sosial berusaha mendorong peningkatan kesejahteraan sosial sejalan dengan dinamika proses ekonomi yang berkelanjutan. Ia berusaha mengintegrasikan pembangunan kesejahteraan sosial dengan pembangunan ekonomi melalui beberapa pendekatan (Midgley, 2003):

Oleh karena itu fungsi kesejahteraan sosial adalah pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan sosial, serta pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial, sehingga pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada PMKS diharapkan dapat meningkatkan fungsi sosial anak, keluarga dan komunitas agar aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dapat diperoleh atau ditingkatkan. Pada akhirnya dapat dicapai kondisi dimana kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya dapat semakin meningkat dan dapat mencegah depresiasi kualitas sumber daya manusia pada generasi selanjutnya

Dalam kerangka fungsi kesejahteraan seperti itu, maka kebijakan sosial diupayakan dapat membantu terciptanya tatanan organisasi pada tingkat nasional yang mengharmonisasikan kebijakan ekonomi dan sosial di dalam komitmen yang komprehensif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berpusat pada masyarakat (people-centered). Selain itu, kebijakan sosial diharapkan dapat mengadopsi kebijakan ekonomi makro yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan pencapaian hasil-hasil pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Dlebih dari itu, kebijakan sosial juga memastikan bahwa program-program sosial bersifat "productivist" melalui pelbagai bentuk investasi yang diarahkan pada pengembangan partisipasi masyarakat dalam ekonomi. Dengan kata lain, program-program sosial hendaknya terkait langsung dengan proses pembangunan.

Berdasarkan kerangka konseptual kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial, maka tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang akan dicapai adalah:

- 1) meningkatkan aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial dasar,

- 2) meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kelompok rentan lainnya,
- 3) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan,
- 4) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
- 5) meningkatkan kesadaran dan wawasan kesejahteraan sosial dalam perumusan kebijakan publik
- 6) meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, adalah individu, keluarga dan komunitas memungkinkan untuk melakukan tindakan/ aksi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemaslahatannya (quality of life and wellbeing). Oleh karena itu, penggunaan strategi pemberdayaan masyarakat dalam program pembangunan kesejahteraan sosial mempunyai implikasi agar setiap kegiatan yang diciptakan bertumpu pada proses yang sifatnya partisipatif (terakomodasinya aspirasi, terbuka pilihan-pilihan dan terlibatnya semua komponen masyarakat/stakeholders).

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia masih dihadapkan kepada upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial, sehingga PMKS yang ada ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu akses terhadap pelayanan sosial dasar. Dalam hal ini, bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, persoalannya tidak terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS membutuhkan pengelolaan tersendiri, karena jangkauan dan populasi sasaran yang luas dan membutuhkan koordinasi dan kemitraan dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar.

Departemen Sosial mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan melalui pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, rentan dan miskin. Selain itu adanya komunitas yang menjadi

objek pengaturan, baik komunitas penyandang masalah kesejahteraan sosial, maupun komunitas sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial untuk terlibat aktif dalam penanganan masalah sosial.

Kebutuhan pengembangan potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, seperti kesetiakawanan sosial, kegotong royongan, keswadayaan masyarakat dan kelembagan-kelembagaan sosial / organisasi sosial, perlu diperkuat dan difasilitasi oleh pemerintah melalui Departemen Sosial dan instansi sosial di daerah, agar ketahanan sosial masyarakat tetap terpelihara.

Pada sisi lain keberadaan institusi sosial, dinas sosial/ dinas kesejahteraan sosial, Orsos/ LSM di bidang kesejahteraan sosial, panti-panti sosial yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta membutuhkan peningkatan kapasitas, standarisasi dan suatu saat nanti perlu diakreditasi, sehingga profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan.

Walaupun demikian, pemenuhan seluruh kebutuhan masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar (terutama pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesejahteraan sosial) selayaknya merupakan kewajiban pemerintah; karena masyarakat juga telah dibebankan membayar pajak baik secara individu maupun melalui korporasi tempat bekerja. Pada kenyataannya, pada masyarakat mana pun, selalu ada yang individu keluarga, kelompok atau komunitas yang miskin, rentan atau mengalami masalah sosial karena memiliki hambatan fungsi sosial (disfungsi fisik, mental, sosial budaya, psikologis, ekonomi, geografis), yang pada akhirnya harus diatasi melalui program-program pembangunan yang ditujukan kepada warga masyarakat yang dikategorikan kurang beruntung tersebut, termasuk PMKS yang sudah dikenal selama ini.

Oleh karena itu, diberbagai negara telah dikenal skema/ kebijakan publik formal (formal public schemes) yang dikelola oleh pemerintah yang mencakup Kebijakan Subsidi Konsumen (consumers subsidies) dan Jaminan Sosial (social security).

Kebijakan subsidi saat ini yang sedang berjalan dalam bentuk program kompensasi BBM.

Adapun sistem jaminan sosial mencakup program asuransi sosial (social insurance) dan bantuan sosial (social assistance). Kegiatan 'bantuan sosial' ini sudah banyak dilakukan oleh Departemen Sosial, walaupun 'bantuan sosial' yang dimaksud masih sifatnya charity.

Diantara proses pemberdayaan dan sistem jaminan sosial, terdapat strategi peningkatan inklusi sosial, yang dapat diartikan kemampuan untuk aksesibilitas terhadap sumber pelayanan sosial. Dalam pekerjaan sosial, peran pekerja sosial menjadi pembuka akses/ pemberi peluang (enabler) ditujukan dalam rangka peningkatan inklusi sosial.

Pemberdayaan sosial, inklusi sosial dan jaminan sosial, merupakan dimensi-dimensi pembangunan sosial (dalam pengertian terbatas menjadi dimensi pembangunan kesejahteraan sosial) dalam rangka membantu masyarakat secara lebih adil, efisien dan berkelanjutan (help make societies more equitable, efficient and sustainable).

Peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara proporsional dan jelas posisinya, akan menghasilkan sistem perlindungan sosial (social protection) sebagai basis dalam pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Untuk membuat agar pembangunan kesejahteraan sosial dapat berkelanjutan, maka 3 (tiga) persyaratan utama, yaitu :

1. Pembangunan kesejahteraan sosial harus responsif (social responsive) terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat miskin dan kelompok rentan

Tindakan:

- Tidak masa bodoh terhadap permasalahan yang dialami penduduk miskin
- Reaksi cepat terhadap gejala degradasi, habisnya sumber daya dan bencana sosial, karena penduduk miskin paling menderita

- Deteksi dini terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat
 - Membangun kelembagaan yang efektif dalam pemberdayaan, jaminan dan inklusi sosial.
2. Pembangunan kesejahteraan sosial harus dapat diandalkan (social reliable) yang ditunjukkan oleh penyelenggaraan yang efisien dari apa yang diharapkan dengan dibangunnya modal sosial.

Tindakan:

- Community-driven development
 - Akuntabilitas sosial dan lingkungan
 - Pendekatan terpadu untuk analisis sosial dan lingkungan
 - Kelembagaan yang efektif dan bertanggungjawab (akuntabilitas publik)
3. Pembangunan kesejahteraan sosial harus melahirkan masyarakat yang mempunyai ketahanan sosial (social resilient) terhadap situasi yang berisiko, guncangan (shocks), darurat, krisis, tekanan sosial budaya, ekonomi dan politik.

Tindakan:

- Pendekatan terpadu untuk analisis sosial, ekonomi, lingkungan dan pemecahan masalah (termasuk pengembangan indikator sosial).
- Manajemen resiko sosial (termasuk manajemen konflik)

Seiring dengan semakin intensifnya kerjasama antar negara, baik melalui lembaga PBB maupun yang bersifat langsung antar negara, khususnya dalam kaitan dengan pembangunan sosial, telah disepakati berbagai komitmen global dan regional dalam upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan setiap warga dunia. Pada saat bersamaan berkembang pula berbagai isu global seperti HAM, kependudukan, desentralisasi, debirokratisasi, civil society, kesetaraan gender, pelestarian lingkungan hidup dsb. Dinamika sosial dimaksud berdampak sangat mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat dan menimbulkan perubahan sosial

yang cepat, yang dalam banyak hal belum mampu diimbangi oleh sebagian warga masyarakat. Kondisi demikian merupakan potensi kearah tumbuh kembangnya permasalahan sosial baru ditengah air seperti semakin maraknya peredaran obat terlarang / Napza, tindak kekerasan dan berbagai tindak eksploitasi, keretakan keluarga dsb disamping permasalahan sosial lainnya seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan dsb. Semua itu perlu direspon secara profesional dan memperlakukan korban dari tindakan kejahatan atau penyimpangan perilaku secara adil atau non diskriminatif

Disamping itu secara bersamaan dan proposional perlu juga diberikan perhatian khusus terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan dampak baik positif maupun negatif terhadap upaya untuk menjaga keutuhan NKRI. Pada sisi lainnya upaya untuk meningkatkan kesadaran sosial, tanggung jawab sosial dan kemampuan masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan melalui upaya pemberdayaan infra struktur kesejahteraan sosial sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial akan terus dikembangkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, kesetiakawanan sosial, keterpaduan, responsif, inklusif, non diskriminatif dan menumbuhkan ketahanan sosial. Sejalan dengan itu, semangat pembangunan sosial akan diturunkan kedalam program-program yang sejalan dengan karakter pembangunan sosial yang bernuansa investasi sosial. Dengan kata lain, program-program sosial dipahami sesungguhnya sebagai sebuah investasi sosial.

a. Investasi pada modal manusia (human capital)

Investasi mada modal sumberdaya manusia memiliki positif kepada masyarakat secara keseluruhan dan kepada pembangunan ekonomi. Investasi pada pengembangan SDM melalui pelbagai program pendidikan dengan demikian perlu diprioritaskan. Model ini sebenarnya sudah dilaksanakan dalam model "pelayanan sosial", misalnya lewat program-program rehabilitasi sosial, tetapi perlu lebih dikembangkan.